



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp. / Fax. (0722) 21845 Kode Pos 35384

### SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL NOMOR : 800 / 951 / 26 / 03 / 2006

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, bukan semata tanggung jawab pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan warga masyarakat lingkungan;
- b. Bahwa dalam rangka percepatan wajib belajar 9 tahun dipandang perlu perluasan Unit Sekolah Baru ( USB );
- c. Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004 – 2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan wajib belajar 9 tahun.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Mendiknas nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
4. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah Baru ( USB ).
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMP Negeri Pandansari Sukoharjo tanggal, 28 Juni 2006 nomor : istimewa prihal Izin Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2006/2007.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada SMP Negeri Pandansari dalam Kegiatan Belajar Mengajar diberi izin untuk menerima Siswa Baru Tahun Ajaran 2006/2007;
- KEDUA : Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Plh. Kepala SMP Negeri Pandansari Kecamatan Sukoharjo bertanggung jawab sepenuhnya baik dengan siswa, guru, gedung serta Sarana Prasarana lainnya;
- KETIGA : Hal-hal yang bersifat perinsipil, harus melapor dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada tanggal : 12 Juni 2006

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus  
Kab. Asia Dini dan Dikdas,



Tembusan Kepada Yth:

1. Ibu Kepala Dinas Pendidikan Tanggamus (sebagai laporan)
2. Bapak Bupati/Wakil di Kotaagung
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung